

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid – 19) merupakan virus yang menghebohkan seluruh dunia pada awal 2020. Corona Virus Disease atau sering disebut dengan Covid – 19 ini merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan membawa resiko yang sangat tinggi bagi kesehatan manusia. Penyebaran yang sangat cepat ini juga dapat menyebabkan kematian jika terdapat orang yang terinfeksi. Awal penyebaran virus ini terdapat di Negara China yang sampai sekarang sudah menyebar di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Melihat dari definisi bencana sendiri yaitu, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana memiliki dua faktor yaitu bencana yang disebabkan karena peristiwa alam maupun non alam. Bencana ini dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pandemi Covid-19 sendiri merupakan bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Covid19.go.id, 2020).

Pandemi Covid – 19 ini sangat ditakuti masyarakat karena penularan dari Covid – 19 ini dapat menyebabkan kematian akibat terjadinya kontraksi. *World Healty Organizaton* (WHO) mengumumkan bahwa pandemic Covid – 19 sangat cepat penularannya dan sangat bahaya jika terpapar. WHO juga mengatakan bahwa bencana Covid -19 ini

merupakan bencana Internasional dan menetapkan sebagai pandemic global karena penyebarannya sangat luas di berbagai wilayah dunia. (Agus Wibowo dan Arifin, 2020)

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa, beberapa keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020).

Mengingat pentingnya penanggulangan dan pencegahan ancaman wabah pandemi Covid-19 karena potensi bahaya yang tinggi, Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan hukum sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat Penanggulangan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19, Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintah sebagai upaya perlindungan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19 (Pamungkas et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan

payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pasal 126, bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan Serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa. (Solekhan, Moch. 2014:49).

Dalam Undang - Undang No.6 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang diberikan langsung melalui pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ini mengalami berbagai dinamika permasalahan yang menjadikan penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, sehingga berdampak pada pembangunan desa itu sendiri dalam memanfaatkan penggunaan dana desa yang mengedepankan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, dan memperhatikan pengelolaan keuangan dalam bidang pembangunan yang tertuju pada pembangunan infrastruktur yakni prasarana transportasi dibidang pertanian (Banurea., 2018).

Menanggapi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah alternatif Undang-Undang (Perp) Tahun 2020 No. 1 Kebijakan fiskal negara dan stabilitas sistem Pandemi Covid-19 dan/atau Untuk menghadapi ancaman ekonomi risiko dan stabilitas untuk menjelaskan sistem keuangan menghadapi pandemi dalam

implementasi anggaran pengeluaran pemerintah untuk penanganan pandemi Menghadapi Covid 19 dan ancaman berbahaya Ekonomi Nasional. Perpu nomor 1 tahun 2020 menjelaskan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiiltas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid – 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional. Prioritas anggaran diberikan kepada masing-masing desa berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Desa mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Status 2020 untuk mempercepat pemrosesan Covid 19 di lingkungan masyarakat. Untuk memperjelas redistribusi dan penyesuaian kembali Kementerian desa Desa, Menteri Hukum Pembangunan Daerah Inkarnasi yang tidak menguntungkan pada tahun 2020 Terkait revisi PPDT nomor 11 tahun 2019. Bagaimana tentang Untuk mengubah masalah, Awalnya prioritas pengeluaran dana desa Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Diarahkan untuk pencegahan dan penanganan Covid - 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan bantuan langsung Uang Tunai (BLT).

Hal di atas diperjelas dengan beredarnya kementerian desa Bersama Desa Tangaap Covid-19 PKTD dan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 menjadi fokus penelitian. Surat Edaran Desa No. 8 tahun 2020 mengatakan demikian Pembentukan Desa Tanggap Covid - 19 Termasuk Kegiatan relawan terstruktur dilakukan untuk pencegahan Covid - 19. Relawan Covid 19 ini memiliki tugas untuk membentuk dan menyebarkan informasi Pengumpulan data kependudukan terkait Covid - 19 Semprotan disinfektan yang rentan penyakit menyediakan peralatan medis dan Pemerintah membuat posko Siaga Covid - 19. Kemudian PKDT merupakan program untuk memperkuat masyarakat, terutama

untuk meningkatkan kepentingan umum miskin atau pengangguran. Lestari dkk (2018:10) Mengatakan bahwa kesejahteraan sangat dekat kaitannya dengan kemiskinan.

Perubahan prioritas penggunaan dana desa dilakukan karena desa sendiri merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih paham akan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian penggunaan dana desa akan menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan prioritas tersebut juga berpengaruh pada kebijakan pemerintah desa di Desa Langse Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Dalam prioritas penggunaan dana desa era pndemi tersebut Desa Langse mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp. 641.574.000 dan Pagu Dana Desa sebesar Rp. 864.128.000 dana yang di terima sebesar itu karena Desa Langse tergolong Desa yang maju di KABupaten Pati yang dapat dilihat dari Perbup Pati. Dari dana yang diterima tersebut Pemerintah Desa Langse mengeluarkan Kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Covid – 19, adanya program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan adanya program Bantuan Langsung tunai (BLT). Hal tersebut menarik untuk diteliti karena merupakan masalah baru bagi Pemerintah di Indonesia dan Desa Langse merupakan salah satu Desa berprestasi di Kabupaten Pati. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna untuk membantu Masyarakat Desa langse yang terdampak Pandemi Covid – 19. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Era Covid – 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Langse”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Era Covid – 19 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Langse?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Era Covid – 19 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Langse?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat, antara lain :

1. **Secara Teoritis** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan dapat memberikan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama terkait kebijakan pemerintah desa pada prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa era covid - 19. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.
2. **Secara Praktis** Dalam aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan pemerintah desa pada prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa era covid - 19, yang nantinya dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi pemerintah desa. Selain itu, dapat dijadikan acuan dan masukan untuk atau sebagai bahan evaluasi terkait prioritas penggunaan dana desa.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Pustaka (Literatur Riview)

Penulis memaparkan kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Dari berbagai hasil kajian dibawah ini dapat diperoleh informasi bahwa ide dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1 : Kajian Pustaka (Literatur Riview)

No.	Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Donna Rosadi, 2020)	PELAKSANAAN PRIORITAS PROGRAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA SITIREJO, KECAMATAN WAGIR, KABUPATEN MALANG	pelaksanaan prioritas program penggunaan dana desa di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan mengetahui factor – factor penghambat pelaksanaan prioritas Program tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen agar penelitian mendapatkan hasil yang akurat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prioritas program penggunaan dana desa untuk bantuan

			<p>langsung tunai tersebut sudah berjalan dengan baik karena dalam pemberiannya sudah dilakukan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar – benar membutuhkan bantuan akibat adanya pandemi seperti saat</p>
2.	(Nisya, 2021)	<p>ANALISIS PENGLOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19</p>	<p>Prioritas dana desa secara parsial sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dana desa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal mewujudkan asas partisipatif, penggunaan dana desa sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sindangkasih di era pandemic covid - 19. Kebijakan yang dibuat pemerintah Desa Sindangkasih sudah berjalan dengan baik dalam penerapan asas partisipatif masyarakat desa, sehingga masyarakat desa bisa merasakan</p>

			<p>program tersebut dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Sindangkasih juga dapat mengelola dan menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa Sindangkasih sesuai dengan kondisi saat ini.</p>
3.	(Umi Murmiarti, 2021)	<p>EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DESA BAKALAN KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO</p>	<p>Pengelolaan dana desa di Desa Bakalan sudah berjalan dengan baik namun masih ada banyak kendala. Pengelolaan alokasi dana desa dilihat dari tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam prinsip akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan mestinya, pada prinsip Transparansi telah bersifat transparan akan tetapi masih ada kendala, dan untuk prinsip <i>value for money</i> Pemerintah Desa Bakalan telah menerapkan dengan baik sesuai dengan prinsip tersebut.</p>

4.	(Kusuma Prastiwi M, 2018)	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA DI DESA LABAN KECAMATAN MOJOLABAN KEBUPATEN SUKOHARJO	Prioritas penggunaan dana desa di Desa Laban berjalan dengan baik dari tahap perencanaan hingga evaluasi sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah Desa Laban terkait program tersebut. Namun disisi lain, masih ada sedikit masalah terkait partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses perencanaan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang belum sesuai dengan Perundang – undangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
5.	(Nurina Adi P, 2020)	PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA JEKAWAL KABUPATEN SRAGEN DI ERA PANDEMI COVID-19	Pemerintah Desa Jekawal mengajak masyarakat untuk mengedepankan pertahanan dan inovasi sehingga masalah terkait pandemi bisa teratasi. Dalam hal ini Pemerintah Desa Jekawal memberikan bantuan pencegahan dan penanganan covid – 19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini dilakukan dengan masyarakat guna untuk meningkatkan

			<p>pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Sehingga, dengan adanya program tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan menstabilkan perekonomian di masa pandemi.</p>
6.	(Nolla P, dkk, 2021)	<p>EFEKTIVITAS PENGUNAAN DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi: Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan)</p>	<p>Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut diatur dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui beberapa langkah, meliputi, 1) pemenuhan kebutuhan dasar; 2) pembangunan sarana dan prasarana desa; 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan penerapan dana desa adalah untuk melakukan pembangunan desa.</p>
7.	(Riski Ulfa N, 2018)	<p>EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM</p>	<p>Proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Geuceu</p>

		<p>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)</p>	<p>berjalan sesuai dengan tujuannya. Karena, sebelum membentuk program tersebut Pemerintah mengajak Masyarakat desa untuk melakukan musyawarah desa mengenai penggunaan dana desa tersebut khususnya dalam hal pembangunan. Dalam proses pelaksanaannya dapat dikatakan efektif karena setiap pengalokasian dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik dapat dilihat dari respon positif Masyarakat dan partisipasi Masyarakat terkait program pembangunan tersebut.</p>
8.	(Billa Vanisa, 2021)	<p>PEMANFAATAN DANA DESA BAGI WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID – 19 (Studi Desa Bohar,</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menyebarnya covid – 19 yang berdampak besar pada banya sector salah satunya yaitu sektor ekonomi. Pemanfaatan dana desa di Desa Bohar sudah berjalan dengan baik salah satu program yang dapat dikatakan berhasil</p>

		Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)	adalah kegiatan penanganan seperti proses isolasi mandiri. Pemerintah Desa Bohar memfasilitasi semua kegiatan tersebut seperti bekerjasama dengan RSUD Sidoharjo dan Pukesmas Taman. Disisi lain pemerintah Desa Bohar melakukan program kerja seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa. Dalam hal pemanfaatan dana desa PTKD Pemerintah Desa Bohar dirasa kurang obyektif karena belum terjadi pemerataan terkait program Padat Karya tersebut.
9.	(Subhan P, dkk, 2021)	ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu)	Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur tentang dana desa di Desa Sebasang. Prioritas penggunaan dana desa di Desa Sebasang di prioritaskan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang social yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan dana

			desa di tahun 2020 diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan covid – 19 seperti program Padat Karya Tunai (PKTD), bantuan langsung tunai (BLT - DD), dan satgas covid – 19.
10.	(Dewi Sabrina, dkk, 2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP EFEKTIFITAS ANGGARAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT di MASA PANDEMI COVID - 19 (Studi Kasus : Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)	Implementasi kebijakan Dana Desa Tajinan pada masa pandemi covid – 19 berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian kegiatan implementasi kebijakan dana desa sampai dengan pertanggungjawaban. Efektivitas ditunjukkan dengan adanya sosialisasi Pemerintah Desa terkait anggaran dana desa untuk penanganan covid – 19. Masyarakat sangat berpartisipasi dengan adanya program yang dilakukan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa dalam penyusunan anggaran desa di Desa Tajinan berjalan dengan baik.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di atas mayoritas mengkaji tentang Implementasi Penggunaan Dana Desa dan sisanya mengkaji tentang Efektivitas

Penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memilih studi elaborasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang akan berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Era Pandemi Covid – 19.

1.6 Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu

kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson Anderson (1970) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*”(kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008: 5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang

dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Easton dalam (Suharno, 2013:14) ciri-ciri kebijakan publik diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan.
- 2) Secara hakikat kebijakan terdiri atas sikap-sikap yang saling berkait dan memiliki bentuk yang mengarah pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-undang, tetapi diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya;
- 3) Kebijakan erat kaitannya dengan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai bidang.
- 4) Kebijakan publik dapat berupa hal yang bersifat positif maupun negative. Dalam hal positif kebijakan dapat berupa cakupan tindakan yang mempengaruhi jalannya pemerintahnya. Namun dalam hal negatif, tidak dapat dipungkiri dan dapat dilihat apabila keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun ketika warga negara membutuhkan peran dari pemerintah.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- 1) Kebijaksanaan dari Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan sebagai perilaku ataupun tindakan yang serba acak serta kebetulan.

Kebijakan negara yang ada pada sistem politik modern pada umumnya bukan menjadi suatu tindakan yang kebetulan namun merupakan tindakan yang sudah direncanakan.

- 2) Kebijaksanaan yang dimana pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan juga berpola serta megarah kepada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijaksanaan yang berkaitan dengan apa yang nyatanya dilakukan oleh pemerintah pada bidang-bidang tertentu.
- 4) Kebijaksanaan Negara yang mungkin berbentuk positif dan bisa juga negatif. Bentuk positif, kebijakan negara akan mencakup beberapa tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, yaitu meliputi keputusan dari pejabat pemerintah untuk bertindak ataupun tidak melakukan suatu tindakan apapun dalam suatu permasalahan karena tindakan dari pemerintah sangatlah diperlukan.

c. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan dari kebijakan Publik yaitu, mencapai kesejahteraan mayarakat dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu tujuan dari kebijakan public yaitu, dapat memperoleh nilai – nilai barang maupun jasa public yang dibutuhkan oleh public untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik baik secara fisik maupun non-fisik.

d. Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III

Implementasi Kebijakan yaitu, suatu studi kebijakan public yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam implementasinya Edward III (1984: 9-10) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Dalam pendekatannya Edward III memperkenalkan beberapa faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam sebuah implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Dalam hal komunikasi sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan dari implementasi kebijakan public. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan dan para pembuat kebijakan tersebut dapat konsisten dengan kebijakan yang telah dibuat yang akan berdampak ke masyarakat. Dalam hal komunikasi ada 3 faktor pendukung yaitu, transmisi, kejelasan, dan konsistensi :

a. Transmisi

Transmisi yang dimaksud yaitu, tentang kebijakan yang dibuat tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan namun juga harus disampaikan ke penerima kebijakan yang telah dibuat tersebut.

b. Kejelasan

Kebijakan yang dibuat harus memiliki tujuan, sasaran serta substansi yang jelas sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

c. Konsistensi

Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan antara pelaksana kebijakan dengan sasaran yang akan menerima kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya yaitu, berfungsi sebagai pelaksanaan suatu kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif jika kekurangan sumber daya. Adapun faktor pendukung dari sumber daya yaitu, SDM, Sumber Daya Anggaran, kewenangan dan fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan Sumber Daya utama dalam proses Implementasi kebijakan karena jika tidak ada manusia kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif. Dalam hal ini ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia harus memadai jika tidak Implementasi kebijakan berjalan lambat.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran berkaitan dengan modal yang akan digunakan untuk program Implementasi sebuah kebijakan. Tanpa adanya modal yang cukup kebijakan suatu program tidak dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai dan berhasil.

c. Kewenangan

Dalam hal ini Pemerintah menjadi faktor utama dalam melaksanakan suatu kebijakan karena pemerintahlah yang dihadapkan suatu masalah dan mereka juga yang akan menyelesaikan masalah tersebut dengan keputusan yang telah dibuat.

d. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini yaitu, sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan seperti gedung, kendaraan operasional, dll yang dapat memudahkan dan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh penerima kebijakan tersebut. Karena, tujuan kebijakan tidak bisa dicapai jika tidak ada keinginan atau kemauan dari penerima kebijakan. Dalam hal disposisi bentuk dukungan sangat berarti bagi pembuat kebijakan sehingga dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika perilaku dari penerima kebijakan tersebut berbeda maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih sulit. Faktor yang dapat mempengaruhi disposisi yaitu :

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi yang dimaksud yaitu, terkait sifat pelaksana kebijakan yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Karena itu penetapan pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi yang cukup memadai terkait kebijakan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

b. Insentif

Insentif dilakukan guna meminimalisir masalah pelaksana kebijakan yang dimungkinkan memiliki kepentingan sendiri dalam kebijakan tersebut dan untuk meningkatkan kejujuran serta komitmen yang telah dibuat untuk melakukan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Leo Agustin menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu terkait *standart operational procedure* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Kedua, insentif Edward menyatakan bahwa salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan.

a. SOP

SOP yang dimaksud yaitu, pedoman bagi pelaksana kebijakan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yang dimaksud yaitu terkait tanggungjawab setiap pelaksana kebijakan. Kurangnya koordinasi yang baik dapat menyebabkan kerugian atau hampatan pada implementasi kebijakan.

Dari empat faktor diatas dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terealisasikan jika memenuhi faktor tersebut.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud dari pemberian Dana Desa adalah sebagai stimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Azhar Fadhil, 2017).

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Era Covid - 19

Dalam Perbup Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2020 dijelaskan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Kabupaten Pati tahun anggaran 2020. Dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi, maka jaringan pengaman sosial di Desa tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 antara lain berupa:

- 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19
- 2) Jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020. Dalam Permendes tersebut prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup
2. Peningkatan kesejahteraan
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan pelayanan publik.

Pada kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Salah satu kegiatan pelayanan sosial dasar adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam, penanganan bencana alam dan nonalam, dan pelestarian lingkungan hidup. Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

1. pandemi COVID-19
2. pandemi flu burung;
3. wabah penyakit Cholera penyakit menular lainnya.
4. Penanganan dampak pandemi COVID 19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Era Pandemi

Corona Virus Diseases atau disingkat dengan Covid-19 adalah jenis penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, yaitu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang juga disebut sebagai virus corona. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu Covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Pandemi Corona Virus Diseases atau disingkat dengan Covid19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan social, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendes No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi covid-19 menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program - program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa, beberapa keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020).

1.7 Definisi Konsepsional

Definisi konseptual adalah definisi yang menggunakan konsep lain dalam untuk menggambarkan suatu konsep. sedangkan Kerlinger mendefinisikan struktur yang menggunakan struktur lainnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa konsep adalah abstraksi dalam kamus (definisi kamus) yang menggeneralisasi sesuatu.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah sebuah keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam menyikapi permasalahan tertentu sebagai alternatif penyelesaiannya. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. (Hakim, 2003).

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Perbup Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2020 dijelaskan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Kabupaten Pati tahun anggaran 2020. Dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi, maka jaringan pengaman sosial di Desa tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

3. Era Pandemi

Corona Virus Diseases atau disingkat dengan Covid-19 adalah jenis penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, yaitu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang juga disebut sebagai virus corona. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru. (WHO).

1.8 Definisi Operasional

Menurut Usman, definisi operasional adalah menentukan struktur menjadi salah satu variabel yang diukur. Definisi operasional digunakan oleh para peneliti ketika memanipulasi konfigurasi pada untuk memungkinkan peneliti lain menduplikasi (mengulangi) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan pengukuran konfigurasi yang lebih baik. Berikut terkait dengan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 2 : Definisi Operasional

Variabel	Indikator	
Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Era Covid - 19	Implementasi Kebijakan menurut Edward III :	
	1. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Transmisi• Kejelasan• Konsistensi
	2. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none">• Sumber Daya Manusia

		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Anggaran • Kewenangan • Fasilitas • Pengangkatan
	3. Disposisi	Birokrasi
	4. Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif • SOP • Fragmentasi

1.9 METODOLOGI PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mampu mengurai interaksi sosial yang kompleks dan akan menemukan pola pola hubungan yang jelas antara aktor/ orang, dengan aktivitas/ kegiatan dan tempat (Sugiyono: 2007). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena nantinya akan menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan bermakna dalam mengartikan interaksi sosial sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Langse Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan di Kantor Desa Langse. Penulis memilih lokasi tersebut karena segala kegiatan dan

narasumber beserta dokumen yang nantinya digunakan penulis dalam mendukung dan membantu melengkapi data penelitian yang didapatkan disana.

1.9.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah semua data yang berbentuk verbal atau penjabaran kata melalui wawancara. Informan adalah sumber data, sumber data dalam penelitian dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memberi jawaban responden secara langsung (Arikunto, 2010: 22). Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada para informan terkait dengan kebijakan pemerintah desa dan prioritas penggunaan dana desa, kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di era covid – 19. Data primer juga didapatkan dari realisasi program yang dilakukan serta tingkat keberhasilan suatu program tersebut apakah berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak dalam hal mensejahterakan masyarakat desa di era covid – 19.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai penunjang ataupun pendukung dalam analisis kasus yang memperkuat studi dalam penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber lain yang berupa arsip-arsip, buku, dokumentasi dan sebagainya (Kusnadi et al., 2018). Data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi baik dari media massa dan media cetak. Data sekunder yang dibutuhkan berupa kajian – kajian terkait dengan kebijakan

pemerintah desa pada prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa era covid – 19 di desa langse.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan pada sebuah penelitian untuk menggali informasi yang diberikan dalam bentuk verbal atau kata-kata. Wawancara dilakukan dengan membangun komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Metode ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data primer dengan bantuan narasumber. Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap narasumber secara tatap muka dan mendalam. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat Desa dengan pertanyaan terkait kebijakan pemerintah desa pada prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa era covid – 19.

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara merekam atau mengabadikan data yang berasal dari file, dokumen, catatata atau hal-hal lain yang sudah diarsipkan (Djaelani, 2013). Dalam hal dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data yang didapatkan peneliti dilapangan sebagai data pendukung yang membantu menguatkan data yang didapatkan

oleh penulis. Beberapa informasi dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi atau data yang tersedia bisa berbentuk surat, laporan, foto kegiatan, catatan lapangan dan audio wawancara.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisa data menjadi objektivitas data sebagai instrument untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan treatment yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu atau menyampaikan informasi. Analisis data lebih mengarah untuk mengorganisasikan suatu temuan yang kemudian dikonstruksikan ke dalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi sebuah informasi yang penting. Berdasarkan analisis ini kemudian kesimpulan dapat ditarik menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat digunakan.

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pengabstrakan, atau penyederhanaan yang ditransformasi hingga memunculkan data-data dilokasi penelitian adalah pengertian dari poses reduksi data. Reduksi data menjadi sebuah proses analisis data yang berguna untuk menajamkan data yang diperoleh. Reduksi data juga memilah dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu: melalui seleksi, menggolongkan dalam satu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat, dan lain-lain.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Praditia (2013), berpendapat bahwa ada pembatasan dalam penyajian data sebagai akhir penarikan kesimpulan. Dalam sebuah penelitian data-data akan disajikan dalam bentuk bagan, grafik ataupun jaringan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Seluruh data yang didapatkan akan dianalisa dan digabungkan guna mendapatkan penelitian yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan dari temuan yang sudah pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono: 2007). Penarikan kesimpulan yang diambil bermula dari pengumpulan data, peneliti mencari penjabaran atas setiap data yang diperoleh, mencatat penjelasan data dan mengkonfigurasi yang kemungkinan muncul dengan melihat alur proposisi penelitian. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus diverifikasi secara berkelanjutan agar melahirkan data yang tepat dan valid.